



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan persamaan di hadapan hukum;
- b. bahwa perlunya pemahaman baik dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah daerah akan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara, dimana Penyandang Disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga hak Penyandang Disabilitas di Daerah untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana warga negara pada umumnya tidak dapat terpenuhi;
- c. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
10. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
11. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
20. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
21. Rehabilitasi adalah adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum..
26. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
27. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
28. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
29. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
30. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
31. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.
- (2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. KP2HPD;
 - d. koordinasi;
 - e. kerjasama;

- f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. penghargaan;
 - h. pembiayaan;
 - i. larangan; dan
 - j. ketentuan lain-lain.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan Sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB IV PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak Hidup

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedua
Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Ketiga
Hak Privasi

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Keempat
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum;
 - b. memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum; dan
 - e. memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh hukum.

Bagian Kelima Hak Pendidikan Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
 - a. memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan; dan
 - b. memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.
- (2) Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Pendidikan Inklusif; dan
 - b. Pendidikan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 1. sekolah inklusif dan sekolah khusus Penyandang Disabilitas di setiap Kecamatan;
 2. asrama atau tempat penampungan bagi Penyandang Disabilitas usia sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 4. tenaga pendidik pendamping Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 5. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan disabilitas; dan
 6. layanan pendidikan.
 - b. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
 - c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah inklusif dan lingkungan sekolah khusus.
- (3) Asrama atau tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disediakan secara gratis atau tanpa pungutan biaya.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat memperoleh bantuan profesional dari Pemerintah Daerah berupa:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. penerimaan identifikasi dan penilaian, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta Sarana dan Prasarana yang aksesibel.

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 harus memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan/atau penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Paragraf 2

Pusat Sumber Pendidikan

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan sebagai pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan/atau Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Hak Atas Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk:
 - a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan

- d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada instansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. melakukan sosialisasi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan sistem informasi; dan
 - c. melakukan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 19

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b untuk menjamin:
 - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
 - b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (3) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok.
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; atau
 - f. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Koperasi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan

- e. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Kesehatan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mendapatkan:
 - a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. obat;
 - c. alat kesehatan;
 - d. fasilitas pelayanan; dan
 - e. jaminan kesehatan khusus.
- (4) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Layanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c dan huruf d meliputi:
 - a. *home care*;
 - b. pelayanan dasar; dan
 - c. pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat; dan
 - e. mendapatkan persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Politik

Pasal 26

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
- b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
- c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
- d. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik dan organisasi;
- e. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum; dan
- f. menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam Pemilihan Umum.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
- b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitasan dalam proses Pemilihan Umum; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum.

Bagian Kesembilan
Hak Atas Keagamaan

Pasal 28

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk:

- a. memeluk agama sesuai dengan keyakinannya;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
- c. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan; dan
- d. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing-masing.

Pasal 29

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c antara lain:

- a. kitab suci dan lektur yang aksesibel; dan/atau
- b. penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan;

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas untuk memeluk dan menjalankan kegiatan keagamaan; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Hak Atas Keolahragaan

Pasal 31

Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkewajiban untuk:

- a. menyediakan tempat olah raga khusus dan fasilitas khusus yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diselenggarakan pada lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan/atau
 - c. olahraga prestasi;
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran;
 - c. pelatihan olahraga;
 - d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - e. turnamen baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional maupun internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

Turnamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Hak Atas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan fasilitas dan layanan kebudayaan dan pariwisata yang aksesibel; dan
- b. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Bagian Keduabelas Hak Atas Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan Pelayanan Sosial.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. jaminan sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. perlindungan sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara membangun dan/atau memanfaatkan panti sosial.
- (2) Tujuan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengubah *stereotype*, prasangka, dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
 - b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;

- g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- h. bantuan paket stimulan;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan
- k. rujukan.

Paragraf 3 Rehabilitasi Medik

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan medik berupa layanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti; dan/atau
 - g. sosial medik;
- (3) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Jaminan Sosial

Pasal 43

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 44

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau pelayanan dalam Panti Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberdayaan Sosial

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d bertujuan agar:
 - a. mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan kerja; dan
- c. penyediaan fasilitas peralatan dan tempat usaha.

Pasal 48

Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan pengelolaan kelompok usaha bersama; dan
- c. pengembangan usaha bersama.

Pasal 49

Penguatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. supervisi dan evaluasi;
- b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
- d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 6
Pelindungan Sosial

Pasal 50

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf e diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 51

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a bersifat sementara.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial secara tiba-tiba.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sandang, pangan dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. pelayanan terapi psikososial.

Pasal 52

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.

Bagian Ketigabelas
Hak Atas Aksesibilitas

Pasal 53

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 55

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. jalan umum;
 - e. pertamanan dan pemakaman umum
 - f. transportasi umum;
 - g. sarana keagamaan;
 - h. sarana pendidikan;
 - i. sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga;
 - j. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian;
 - k. sarana teknologi dan informasi; dan
 - l. sarana politik;
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 56

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (2) Pelaksanaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. Tanda.

Pasal 57

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. *guiding block*;
- e. *texture paving*;
- f. *hand grip*;
- g. tutup selokan (*grill*);
- h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. alat penerangan jalan;
- j. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 58

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.
- (2) Sarana komunikasi adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
 - c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.

Pasal 59

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang; dan
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum.

Pasal 60

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. Tanda.

Pasal 61

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda.

Pasal 62

Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;

- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet; dan
- f. tanda.

Bagian Keempat Belas Hak Atas Pelayanan Publik

Pasal 63

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan.

Bagian Kelima Belas Hak Atas Perlindungan Dari Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 2 Penanggulangan Bencana

Pasal 66

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupa pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat;

- c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami bencana berupa:
 - 1. penyelamatan;
 - 2. evakuasi;
 - 3. pengamanan;
 - 4. pelayanan kesehatan
 - 5. psikososial; dan
 - 6. pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas
Hak Atas Pendataan

Pasal 67

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bersama lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Kabupaten.

Pasal 68

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Lurah dan kepala desa mendata setiap Penyandang Disabilitas yang ada di wilayahnya;
- b. kepala desa/lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada camat setempat; dan
- c. camat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketujuhbelas
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 69

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 71

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) antara lain:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
- h. bantuan sosial;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VI

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KP2HPD)

Pasal 72

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati wajib membentuk KP2HPD.
- (2) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Kepala Dinas Sosial;
 - b) Perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c) Perwakilan badan hukum;

- d) Perwakilan badan usaha;
 - e) Perwakilan akademisi;
 - f) Perwakilan masyarakat;
 - g) Tokoh adat; dan
 - h) Tokoh agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Fungsi KP2HD antara lain:

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Tugas KP2HPD antara lain:

- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib; dan
- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 75

- (1) Perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berkoordinasi dengan KP2HPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk keterpaduan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pihak luar negeri; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melalui KP2HPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 78

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XII LARANGAN

Pasal 80

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri

Pasal 81

- (1) Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan:
 - a. hak pendidikan
 - b. hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - c. hak kesehatan
 - d. hak politik;
 - e. hak keagamaan;
 - f. hak keolahragaan;
 - g. hak kebudayaan dan pariwisata;
 - h. hak kesejahteraan sosial;
 - i. hak aksesibilitas;
 - j. hak pelayanan publik;
 - k. hak perlindungan;
 - l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi;
 - m. hak pendataan;
 - n. hak hidup secara mandiri;
 - o. hak berekspresi;
 - p. hak kewarganegaraan;
 - q. hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
 - r. hak keadilan dan perlindungan hukum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 80.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang/ dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama dua belas bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/ dto

AUDI MURPHY. O SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


LUKMAN J SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : 10/197/2019